



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 192 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Laut tanggal 9 Juli 1964 No.VII.1/1/13 tentang usul pembebasan Let.Kol. Moch. Sofjan Anrasad Nrp.327/P dari keanggotaan D.P.R.-G.R.;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan tugas Let.Kol. Supply Moch.Sofjan Anrasad pada P.N. Djakarta Lloyd jang sangat berat dipandang perlu membebaskannya dari keanggotaan D.P.R.-G.R. guna dapat menjumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya kepada P.N. Djakarta Lloyd;
b. bahwa Kol. Laut M.NAPITUPULU Nrp.281/P jang telah dipensiun dari keanggotaan D.P.R.-G.R. dengan Keputusan kami tanggal 8 April 1964 No.100/M tahun 1964 perlu diangkat kembali sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil Golongan Karya Angkatan Laut untuk menggantikan Let.Kol.Moch.Sofjan Anrasad tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Pasal. 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Penetapan-penetapan Presiden No.2 tahun 1959 dan No. 3 dan 4 tahun 1960;
3. Keputusan-keputusan Presiden No. 156 dan 199 tahun 1960, 17 tahun 1961, No.186 tahun 1963 dan No.100/M tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Karya Angkatan Laut,
Let.Kol. SUPPLY MOCH. SOFJAN ANRASAD, Nrp.327/P
dengan utjapan terima kasih atas djasad-jasanya yang telah di-sumbangkannya;
- KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Karya Angkatan Laut
Kolonel Laut MANONGA NAPITUPULU, Nrp.281/P
sebagai pengganti Let.Kol. Supply Moch. Sofjan Anrasad tersebut diatas;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya
- SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet Kerja,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Direktorat Perdjalanen di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .-

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 5 Agustus 1964.

S PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno.

SUKARNO.